

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRAKTEK PERADILAN

Oleh : Fathur Rozi, NIM : 1010111038
Pembimbing Suyatna , S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstract

Recidive is one of the reasons ballast criminal, where the imposition of the sentence plus one-third of the maximum criminal threats. Recidive provision stipulated in Book II Of The Criminal Code of The Crime Of Article 386, 387 and 388 KUHP. Someone can be said to be a offenden recidive or recidivist when they fulfill the requirements for recidive. Judges in imposing criminal against recidive should really consider the purpose of the criminal law one of which is for the pupose of justice not only in consideration but really should convict fairest.

Fairness role in this study using two examples, namely Decision Of The District Court Jember Number 456/Pid.B/2014/PN.Jmr and Decision Of The District Court Banyuwangi Number 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi. in both the decision imposing the sentence is still not added one-third of the maximum criminal sanction, although the judge in consideration of aggravating factors mentioneds that the defendant is a residivist.

Keywords : recidive, convict, criminal punishment

Abstrak

Recidive merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Penelitian ini menggunakan dua contoh Putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr dan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi. Dalam kedua putusan tersebut penjatuhan pidananya masih belum ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya, meskipun dalam pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan disebutkan bahwa terdakwa merupakan residivis.

Kata Kunci : *Recidive*, residivis, penjatuhan pidana

Pendahuluan

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat

lainnya.¹ Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concurus* (perbarengan)

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya („sama macamnya “ = misalnya ini kali *mencuri*, lain kali *mencuri* lagi atau ini kali *menipu*, lain kali *menipu* lagi. „oleh undang-undang dianggap sma macamnya “ = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada *putusan hakim* (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “samenloop” bukan “*recidive*”);

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80.

3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
 4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.²
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis?

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Banyak sekali faktor- faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut saya tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRAKTEK PERADILAN"**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana penjatuhan pidana terhadap residivis?

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, 1994, hlm. 318.

Pembahasan

Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan menggunakan upaya hukum pidana yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana ialah :

- a. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam Buku II, *recidive* dibagi atas *Recidive* Kejahatan Kelompok Sejenis dan *Recidive* Kejahatan Kelompok Jenis Tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan surat serta kejahatan jabatan. Selanjutnya peneliti uraikan analisis kasus terhadap beberapa putusan pengadilan untuk lebih memahami tentang bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap residivis sebagai bahan pembahasan.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa putusan dengan terdakwa yang sudah pernah dihukum atau residivis sebagai sample penelitian, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr, dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan.
 2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, dalam perkara perbuatan pidana Narkotika.
- Untuk lebih mengetahui secara lebih jelas dan spesifik, berikut ini peneliti uraikan masing-masing putusan tersebut secara singkat :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr, dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr, dapatlah diketahui bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, pencurian yang jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, dalam perkara perbuatan pidana narkotika.

Dalam perbuatan pidana Narkotika sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) putusan tersebut diatas, dapatlah dijelaskan bahwa dasar penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis pencurian dengan kekerasan dan perbuatan pidana Narkotika tersebut adalah berbeda dengan pelaku kejahatan biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan, namun dimungkinkan adanya penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus

meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.

Namun demikian yang menjadi perbedaan dalam putusan tersebut adalah terkait adanya beberapa pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan yaitu, para terdakwa pernah dihukum pada perbuatan pidana yang sama (residivis). Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaan identik dengan pidanaan yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pidanaan merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana. Namun adakalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud, manakala seseorang yang telah menjalani pidanaan melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *recidive* atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perbuatan pidana yang sama. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang sama atau dianggap sama oleh Undang-undang dalam waktu tertentu.

Prinsip dan filosofi dari *recidive* adalah pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan perbuatan pidana, karena pidanaan sebelumnya tidak berhasil mencegah/memperbaiki pelaku sehingga melakukan perbuatan pidana lagi. Berdasarkan uraian pengertian *recidive* tersebut di atas, tujuan pidanaan berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga seseorang mengulangi suatu perbuatan pidana yang disebut sebagai residivis.

Hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (“*geen straf zonder schuld*”; “*keine strafe ohne schuld*”; *no punishment without guilt*”; asas “*mens rea*” atau “*azas culpabilitas*”). Berdasarkan asas tersebut dapat diperoleh satu hal yang penting bahwa tidak dihukum seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Demikian halnya dengan pemberatan pidana sebagai bentuk pidanaan yang bersifat menambah kuantitas masa atau waktu pidanaan dengan maksud memperberat dari pidanaan yang diberikan semula.

Pengaturan tentang *recidive* di dalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara teoritis pengaturan mengenai *recidive* di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pidanaan. Teori pidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai *recidive* dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.

Penjatuhan pidana yang ringan bukanlah merupakan salah satu factor yang menjadikan mereka (pelaku perbuatan pidana) kembali melakukan sebuah perbuatan pidana lagi karena dalam hal ini hakim sudah menjatuhkan pidana secara adil kepada pelaku perbuatan pidana. Pidana yang dijatuhkan sudah dianggap pantas diberikan kepada pelaku perbuatan pidana tersebut. Sebenarnya faktor yang menjadikan mereka melakukan pengulangan perbuatan pidana (*recidive*) itu pada dasarnya kembali kepada individunya masing-masing, jadi seseorang yang mengulangi perbuatan pidana bukanlah karena pidana yang diberikan hakim terlalu ringan akan tetapi semua itu kembali kepada individunya masing-masing yang sudah punya perangai atau tabiat yang buruk.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan pidana yang sama dua kali. Istilah pepatahnya “orang yang bodoh adalah orang yang jatuh pada lubang yang sama dua kali”. Oleh karena itu, hendaknya pidana yang diberikan hendaknya memberikan efek jera atau kapok sehingga seseorang dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukannya lagi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya adalah terjadinya pengulangan perbuatan pidana.

Dikalangan masyarakat ada beberapa sebutan yang sering didengar mengenai seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana (kejahatan) yaitu terpidana (pelaku yang melakukan

perbuatan pidana untuk pertama kali) dan residivis. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan di pengadilan dia terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dia akan menerima putusan dari pengadilan yaitu berupa putusan pidana (vonis), dalam hal ini orang itu disebut dengan terpidana. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu ada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah menerima putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, akan tetapi setelah dia selesai menjalani pidana tersebut, dia melakukan atau mengulangi suatu perbuatan pidana lagi. Orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana yang demikian ini disebut dengan residivis. Seseorang dapat dikatakan sebagai residivis apabila melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis, antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yaitu berupa pidana penjara atau tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak si terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan.

Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang meringankan penjatuhan pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat. Akan tetapi berbeda dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh residivis, biasanya penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh residivis, pidananya lebih berat karena dia pernah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dia lakukan sebelumnya dan ternyata sanksi tersebut tidak membuatnya jera melainkan

membuat dia melakukan sebuah perbuatan pidana lagi.

Masyarakat pada umumnya menyebut seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah narapidana dan residivis (bagi pelaku perbuatan pidana yang berulang-ulang), dimana mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah diberi sanksi pidana oleh hakim yang berwenang memutus perkara yang mereka lakukan tersebut. Dalam penjatuhan pidana terhadap narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali) dengan residivis sangatlah berbeda karena memang hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap residivis. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada residivis yaitu 1/3 (sepertiga) lebih berat dari pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali).

Penjatuhan pidana oleh hakim antara pelaku perbuatan pidana yang satu dengan pelaku perbuatan pidana yang lain pasti berbeda meskipun perbuatan pidananya sama, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, begitu juga penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pertama melakukan perbuatan pidana dengan residivis juga berbeda. Jadi hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada residivis sesuai dengan keadilan dan selama batas maksimal tidak melebihi ancaman pidananya, dan sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi residivis maka pemidanaannya harus ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam contoh kasus yang dikaji, berikut ini

peneliti uraikan masing-masing pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara singkat :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr, dalam perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr, dapatlah diketahui bahwa terdapat pertimbangan hakim yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dan pertimbangan yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa residivis dan akibat perbuatan terdakwa membawa kerugian materil sebesar Rp,3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, dalam perkara perbuatan pidana Narkotika.

Perbuatan pidana Narkotika sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tersebut, dapatlah diketahui bahwa terdapat pertimbangan hakim yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan pertimbangan hakim yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara *recidive* dapatlah dikatakan bahwa hal

tersebut menjadi pertimbangan kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap terdakwa *recidive* dengan jumlah penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim tersebut, bahkan dalam kedua putusan tersebut tidak dikemukakan dalam pertimbangan pertimbangan hakim syarat-syarat adanya *recidive* terhadap terdakwa *recidive* (residivis) tersebut.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana haruslah berpedoman pada asas- asas : *Pertama*, dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan dan berpedoman pada asas- asas yang diatur oleh Undang-undang antara lain : Satu, mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan yudisial (*judicial power*) dalam arti yang tulus dan jujur, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berat sebelah, tidak dipengaruhi dan dipaksakan atau diarahkan oleh pihak manapun. Dua, makna dan hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan “mutlak” dan sewenang-wenang tanpa kendali. Tetapi hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial yang benar-benar proporsional hanya terbatas dalam rangka menerapkan hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tiga, menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas “*in dubio pro reo*”. Pertimbangan *Kedua* yaitu putusan pidana

yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar- benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan factor *ante factum* (fakta-fakta hukum sebelum), *post factum* (fakta-fakta hukum sesudah), dan factor individual pelaku perbuatan pidana serta putusan tersebut harus secara utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Dalam hal terjadinya *recidive*, maka akan dilakukan pemberatan pidana dengan menambahkan masa pemidanaannya. Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr dan Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap ke dua putusan tersebut masih di bawah ancaman pidana maksimal masing- masing perkara bahkan tidak sampai ancaman pidana maksimalnya, hal ini masih jauh dari teori tentang *recidive* yang apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive* seharusnya penjatuhan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya.

Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai, salah satunya adalah penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal terjadi pengulangan perbuatan pidana (*recidive*).

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan serta uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Namun demikian dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Meskipun dalam contoh kasus Putusan Pengadilan Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Jmr dan Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bwi penjatuhan pidananya masih dibawah ancaman pidana maksimal, namun hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana harus menambah pidananya 1/3 dari ancaman pidana maksimal sebagai efek jera terhadap pelaku pengulangan atau residivis

sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat *recidive*.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara *recidive* dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap residivis dengan jumlah penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim tersebut. Untuk dapat dijatuhi pemberatan pidana sebagai residivis, seharusnya terdakwa memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, namun dalam beberapa putusan hakim tidak mengemukakan hal tersebut.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, disarankan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), sehingga para pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta.

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana Di Indonesia*, PT. Akbar Pressido, Surabaya.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka*

Pembangunan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan Dan Pemberatan Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Moch. Anwar, 1986, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, ttp., Bogor.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman